

**HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(STUDI KASUS PUTUSAN PA PLP DENGAN
NO PERKARA 176/PDT.G/2022)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

Syamwati

19 0301 0090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(STUDI KASUS PUTUSAN PA PLP DENGAN
NO PERKARA 176/PDT.G/2022)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

Syamwati

19 0301 0090

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syamwati
NIM : 19 03010090
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo 25 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Syamwati
1903010090

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Putusan PA Palopo Dengan Nomor Perkara 176/PDT.G/2022)*. ditulis oleh Syamwati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010090, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu, 30 Oktober 2024* bertepatan dengan *27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 8 November 2024


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. H. I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag., M. H. I. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Putusan PA Plp dengan no Perkara 176/PDT.G/2022)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Abnaim** dan Ibunda **Suriani** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudari perempuan saya Nining Safitri dan saudara laki-laki saya Muhammad As’ad yang selama ini membantu dan mendoakan saya.

Semoga Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, LC., M.Ag dan Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA serta Wakil Dekan III Muh Darwis, S.Ag., M.Ag
3. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, Sabaruddin S.HI.M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Asaad, S.Ag., M.Pd dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo dan staff yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
7. Teman-teman saya Hamida Amri, Anggun Aprianti, Aminul Hairat, yang saling membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi.
8. Sahabat saya Mutiara Rusli Salepu yang selalu support, menghibur, membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terkhusus HKI C yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, terima kasih telah bertahan, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan terima kasih selalu percaya kepada diri sendiri.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 27 Maret 2024

Penulis,

Syamwati
NIM: 1903010090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau difton. Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabunga huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan latin	Nama
أَ... إ'...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qila*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعْمَ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)
6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (ال) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *asy-syamsu* (bukan *al-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalah* (bukan *al-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
النَّوْغُ : *an-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دِيْنَا اللّٰهِ *bīllāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُّ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍia linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan, Zaīd Naṣr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Pengertian Anak.....	14
2. Pengertian Nafkah.....	15
3. Nafkah Anak	16
4. Pengertian Perceraian Orang Tua	21
5. Alasan dan Faktor Timbulnya Perceraian.....	22
6. Hak-hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	24
7. Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam ...	33
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Data Dan Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. An-Nisa ayat 5.....	18
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah ayat 233.....	19
Kutipan Ayat Q.S At-Thalaq ayat 6.....	20

DAFTAR HADIS

Kutipan H.R Shahih Bukhari	63
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2022-2024...	50
--	----

ABSTRAK

Syamwati, 2024, “*Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Putusan PA Plp dengan no Perkara 176/PDT.G/2022)*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Andi Sukmawati Assaad dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Penelitian ini membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Palopo. Terjadinya perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah untuk terus menafkahi anak-anaknya. Pemenuhan nafkah anak ini dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri Sehingga tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo dan menganalisis implemantasi pemeneuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah memperoleh data lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, dan Al-Qur'an, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan penetapan nafkah minimal sesuai kemampuan. Dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Plp, Majelis Hakim memutuskan ayah memberikan nafkah sebesar Rp.300.000,00, yang dianggap wajar dan sesuai dengan hukum, mengingat suami dianggap mampu secara materi. Keputusan ini menunjukkan pentingnya nafkah demi kesejahteraan anak, sesuai dengan tanggung jawab ayah. Penelitian ini menyarankan adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian agar keputusan hakim tidak hanya formalitas, tetapi terlaksana dengan baik. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama diharapkan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kehidupan secara menyeluruh serta selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan, demi mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: Hak Nafkah, Anak, Perceraian

ABSTARCT

Syamwati, 2024, " *Child Support Rights After Parental Divorce (Case Study of the Decision of PA Plp with Case No. 176/PDT. G/2022)*". Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Andi Sukmawati Assaad and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This research discusses the right to child support after parental divorce at the Palopo Religious Court. The occurrence of divorce does not remove the responsibility of fathers to continue to provide for their children. The fulfillment of child support is carried out for the benefit of the child himself. The purpose of the study is to describe the practice of post-divorce child support rights in the Palopo Religious Court and analyze the implementation of post-divorce child support rights.

The type of research used is research with the research approach used, namely the Statute Approach approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation, after obtaining field data, the researcher also conducts data analysis with other data sources such as books, journals, and the Qur'an, after all the data is collected, then the researcher compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer this research problem.

The results of this study show that a father has an obligation to provide maintenance to his child until the child is mature and independent, with the determination of minimum maintenance according to ability. In Decision Number 176/Pdt.G/2022/PA. Plp, the Panel of Judges decided that the father provided alimony of Rp.300,000.00, which was considered reasonable and in accordance with the law, considering that the husband was considered materially capable. This decision shows the importance of maintenance for the welfare of the child, in accordance with the father's responsibility.

Keywords: Alimony Rights, Children, Divorce

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan ke muka bumi tidak hanya menjadi pedoman bagi umat, melainkan ia diturunkan sebagai pelindung dan pedoman bagi seluruh umat. Diyakini bahwa Agama Islam bukanlah pada ruang yang kosong melainkan, ia langsung berkumpul dan berinteraksi dengan budaya Agama Islam tersebut berkembang. Allah Swt menjadikan makhluknya semua ini berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sebagai suami dan istri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan langgeng.¹

Anak merupakan titipan Allah SWT kepada pasangan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu seperti hak materil dan immaterial, didalam hak anak juga terdapat hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Khairul Sabri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/41170/>.

Pemenuhan hak nafkah terhadap anak juga meliputi daripada sandang, pangan dan papan yang akan membantu terhadap kehidupan atau perkembangan anak secara optimal. Pada Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.

Pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas suami. Namun, dalam persoalan nafkah anak setelah perceraian ini sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama berkaitan tentang hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, Pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal ini ayah lalai tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak. Nantinya akan berdampak buruk bagi seorang anak, meskipun kedua orang tua sudah berpisah. Persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban orang tua terutama ayahnya.

Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan perceraian dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan dan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya harus tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Jika perkawinan dipisahkan oleh pengadilan harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah

umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun ibu yang rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan. Jika hak asuh anak jatuh pada istri, namun istri tidak mempunyai penghasilan cukup terhadap anaknya maka dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah oleh istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian. Penetapan jumlah tunjangan oleh Hakim diambil dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian suami. Apabila perekonomian suami tidak memungkinkan maka dapat mengajukan permohonan agar penetapan tersebut dapat ditinjau kembali.²

Kehidupan masyarakat yang sering terjadi, banyak anak akibat perceraian orang tuanya yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya ia dapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat hak-hak anak tersebut yaitu apabila sang ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi.³

Dampak dari semakin tingginya jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, maka semakin kompleks pula persoalan-persoalan yang akan muncul

² Armevya Sepma and Yenni Erwita, 'Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (1 October 2020): 344–58, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.

³ 16410020 Shafira Tsany Tsamara, 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

pasca terjadinya perceraian.⁴ Perkara perceraian bukan merupakan sebuah jalan akhir bagi pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai, melainkan menimbulkan masalah hak nafkah anak. Tidak sedikit anak dari pasangan suami istri menjadi korban akibat putusnya tali perkawinan tersebut. Belakangan ini hak nafkah anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak. Apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁵

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak dalam perceraian, seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memiliki hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah.⁶ Padahal KHI menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah

⁴ Sepma and Erwita, 'Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi'.

⁵ Umul Khair, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

⁶ Rita Widiyani, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 December 2019): 461–92, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.

bagi anaknya. Seorang ayah berkewajiban untuk memberi jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri.⁷

Pada Pengadilan Agama Palopo, ditemukan kasus perceraian mengenai hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan PA Palopo Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Plp)” yang meliputi aturan pemberian nafkah anak dan pertimbangan hakim terhadap hak nafkah anak di Pengadilan Agama Palopo. Pada putusan tersebut salah satu kasus perceraian warga yang berasal dari Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yaitu yang berinisial Ibu MR dan Bapak AR yang menikah tahun 1999 namun setelah pernikahan mereka berjalan selama 22 tahun 5 bulan dan dikaruniai dua orang anak, Bapak AR menceraikan istrinya dikarenakan dengan alasan faktor ekonomi dengan sejumlah alasan lainnya. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon walaupun hanya persoalan kecil, tidak dapat menghargai seorang suami, tidak dapat mendengarkan nasihat dari pemohon, dan termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh pemohon. Pada akhir tahun 2021 pemohon meninggalkan termohon karena sudah tidak sanggup dengan perlakuan termohon yang sering tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, sehingga sejak

⁷ Armevya Sepma and Yenni Erwita, ‘Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (1 October 2020): 344–58, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.

saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang. Dalam rekonsili termohon ingin mempertahankan dan membina rumah tangganya namun apabila pemohon konvensi tetap berkeras untuk bercerai, termohon konvensi juga bermaksud mengajukan gugat balik yaitu nafkah anak atas nama ZR yang berumur 16 tahun yang berada dalam pengasuhan termohon konvensi selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp 300.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Putusan PA Plp dengan no Perkara 176/PDT.G/2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Palopo dengan No Perkara 176/Pdt.G/2022/ PA.Plp?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Palopo dengan No Perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Plp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian nafkah anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Palopo No Perkara 176/Pdt.G/2022
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Palopo No Perkara 176/Pdt.G/2022

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu: teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
 - b. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan perceraian, khususnya terhadap hak nafkah anak pasca

perceraian orang tua di Pengadilan Agama dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan SI.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Putusan PA Palopo dengan Nomor Perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Plp)

c. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi individu yang mempertimbangkan perceraian, dengan tujuan agar mereka lebih bijak dalam menimbang dampak yang mungkin terjadi akibat perceraian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan bagi mereka yang sudah bercerai agar lebih memahami dampak perceraian terhadap perkembangan dan pendidikan anak, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk meminimalkan pengaruh negatif yang mungkin terjadi.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Hak Anak

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.⁸ Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan khususnya tersebut. Penjelasan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

2. Dasar Hukum Hak Anak

Pemenuhan hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar.¹⁰

3. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami terhadap istri. Nafkah dalam segi bahasa yaitu pengeluaran, sedangkan dari segi istilah yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan. Dalam pemberian nafkah, jumlah nafkah suami yang harus

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 13

diberikan kepada istri tidak boleh melebihi kesanggupan suami dalam memberikannya.¹¹

4. Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *Talaq* (selanjutnya ditulis dengan talak) yang artinya melepaskan ikatan (*hallul'aqd*). Secara istilah, perceraian atau talak adalah putusnya relasi perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata-kata "*talak*" atau yang sama maksudnya dengan kata itu.¹² Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda "Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun dibolehkan islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan karena banyaknya akibat yang terjadi setelah perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.¹³

¹¹ Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly dan Zulfahmi Zulfahmi, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (26 June 2022): 12826–34, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4444>.

¹² Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Jakarta: Academia Publication, 2022).

¹³ Mir'ah Thania et al., 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah: Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare', *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 1 (30 June 2024): 219–40, <https://doi.org/10.30603/am.v20i1.4252>.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah dikaji dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Marwan dengan judul penelitian “*Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek yuridis empiris, bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak Hadhanah anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban penuh terhadap anak meskipun telah bercerai; ayah bertanggung jawab memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak, sementara ibu memiliki hak Hadhanah sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam untuk anak yang belum Mummayiz. Namun, dalam praktiknya, majelis hakim tidak selalu memberikan hak Hadhanah kepada ibu; hak tersebut dapat juga diberikan kepada ayah jika hakim menilai ibu tidak bertanggung jawab terhadap anak.¹⁴

¹⁴ Ahmad Hidayat Marwan. *Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7845/1/AHMAD%20HIDAYAT%20MARWAN.pdf>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif dan topik yang sama yaitu membahas tentang hak nafkah anak, sedangkan untuk perbedaannya yaitu kasus perkara yang menjadi objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti dengan judul penelitian "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan aspek normatif, sosiologis, dan yuridis untuk menganalisis kebijakan hakim dalam penyerahan hak asuh anak serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 105, hak pemeliharaan anak yang belum tamyiz atau berumur di bawah 12 tahun adalah milik ibunya. Namun, dalam praktiknya, majelis hakim tidak selalu memberikan hak asuh kepada ibu; hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah jika ibu terbukti murtad dalam kasus perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim adalah untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif dan topik yang sama yaitu membahas tentang hak nafkah anak, sedangkan untuk perbedaannya yaitu kasus perkara yang menjadi objek penelitian.

¹⁵ Irmayanti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5140/1/IRMAYANTI.pdf>

3. Shafira Tsany Tsamara, yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*” penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan pengumpulan data melalui cara studi pustaka dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.¹⁶

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif dan topik yang sama yaitu membahas tentang hak nafkah anak, sedangkan untuk perbedaannya yaitu kasus perkara yang menjadi objek penelitian.

4. Maesa Dhini Astira, yang berjudul “*Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo*” Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif, sosiologis dan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo dalam memperoleh data terkait penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Kota Palopo.¹⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif

¹⁶ Shafira Tsany Tsamara, ‘Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten’, Universitas Islam Indonesia, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

¹⁷ Maesa Dhini Astira, ‘Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

dan topik yang sama yaitu membahas tentang hak nafkah anak, sedangkan untuk perbedaannya yaitu kasus perkara yang menjadi objek penelitian.

5. Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum dan bersifat kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan. Ditambah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.¹⁸

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif dan topik yang sama yaitu membahas tentang hak nafkah anak, sedangkan untuk perbedaannya yaitu kasus perkara yang menjadi objek penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Anak

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan yang memiliki sifat dan ciri khusus.¹⁹ Anak secara etimologi adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-

¹⁸ Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, ‘Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang’ (Skripsi, UIN Jember, 2022).

¹⁹ Firman, F., Aswar, N., Sukmawaty, S., Mirnawati, M., & Sukirman, S. Application of the Two Stay Two Stray Learning Model in Improving Indonesian Language Learning Outcomes in Elementary Schools. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(3) (2020): 551-558

tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat figuratif atau majasi. Kata “anak” dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau ibu dan bapak, tetapi juga menunjukkan asal lahirnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."²⁰

Terdapat bermacam kata dalam Bahasa Arab yang digunakan untuk arti “anak” sekalipun terdapat perbedaan yang positif dalam pemakaiannya. Kata-kata “sinonim” tidak sepenuhnya sama artinya, taruhlah kata *walad* yang secara umum berarti anak, tetapi untuk anak yang dilahirkan oleh manusia yang bersangkutan. Disamping itu, terdapat kata *ibnum* yang artinya anak juga. Hanya ada perbedaan pemakaian dalam keduanya.²¹

2. Pengertian Nafkah

Secara etimologis dalam bahasa arab nafkah memiliki beberapa arti, pertama; laku dan laris seperti penggunaannya dalam kalimat: “*nafaq al-bay’ naffan*” dengan harakah fathah nun pada kata “*naffan*” yang artinya jual beli atau laris. Kedua; artinya perbuatan orang-orang munafik jika huruf nun pada kata “*naffan*” berbaris kasrah. Kata *al-nifaq* juga berarti nafkah yang berupa mata uang dirham seperti penggunaannya dalam kalimat

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹ Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, ‘Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang’ (Skripsi, UIN Jember, 2022).

“*anfaqtu al-darahim min al-nafaqah*” yang artinya aku telah membelanjakan beberapa dirham.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “nafkah” diperinci secara jelas sebagai berikut:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Nafkah memiliki hubungan yang sangat erat dengan *hadhanah*, yang mengacu pada pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau yang belum mampu mandiri. *Hadhanah* mencakup perlindungan terhadap kepentingan anak, menjaga mereka dari bahaya, serta mendidik mereka secara fisik, mental, dan spiritual, agar mampu menghadapi tantangan hidup. Pendapat Sayyid Sabiq menegaskan bahwa *hadhanah* melibatkan perawatan anak tanpa perintah dari mereka, dengan menyediakan apa yang baik untuk mereka dan melindungi dari segala hal yang merugikan.²²

Keterkaitan antara nafkah dan *hadhanah* tidak bisa dipisahkan, karena pemeliharaan anak memerlukan biaya yang mencakup kebutuhan dasar seperti uang, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah adalah sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, pemenuhan nafkah menjadi krusial dalam mendukung

²² Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Bogor: GUEPEDIA, 2021), 123

hadhanah, sehingga anak-anak dapat menerima perhatian dan perawatan yang layak demi kesejahteraan mereka.²³

3. Nafkah Anak

Dalam sebuah perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mana suami mempunyai kewajiban salah satunya memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah dalam hal ini berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal.²⁴ Dengan adanya perkawinan maka suami wajib menafkahi istri baik berupa nafkah lahir atau nafkah batin namun yang mengenai urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri anaknya, dan biaya pendidikan bagi anak. Menurut para Ulama Fiqih nafkah mengandung beberapa pengertian antara lain:²⁵

- a. Syeikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infah yang berarti mengeluarkan.
- b. Menurut Abu Rahman al-Jaziri, nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan.

²³ Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Bogor: GUEPEDIA, 2021), 124

²⁴ Andi Muhammad Idin, and Mustaming Mustaming. "Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023): 48-5

²⁵ Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Bogor: GUEPEDIA, 2021), 54

- c. Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.

Secara etimonologi kata nafkah berasal dari kata *Al-Nafaqah* yang berarti biaya belanja, pengeluaran uang. Definisi nafkah dalam terminologi adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya sandang, pangan, papan dan sebagai kebutuhan sekunder seperti halnya perabotan rumah tangga

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dengan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah anak disini bapaknya yang berhak memberikan nafkah. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt, dalam Q.S An-Nisa/4:5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Biarlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²⁶

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya. Dengan demikian pemberian nafkah tidak sama seperti hukum warisan kalau hukum

²⁶ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), 331

warisan karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, namun dalam nafkah anak yang berkewajiban memberi nafkah adalah bapak bukan ibu. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan ketika sudah baliqh dan anak perempuan dihentikan ketika sudah menikah, namun ketika anak sudah baliqh jika ia menderita sakit atau gila maka nafkah terhadapnya masih menjadi tanggung jawab bapak.

4. Dasar Hukum Nafkah Anak

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut bukan berarti istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban tersebut timbul sendirinya tanpa melihat keadaan istrinya. Diantara dasar hukum memberikan nafkah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila kedua ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan katahailah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberi sesuai dengan kebutuhan ditentukan dari jumlah nafkah yang diberikan karena dikhawatirkan akan terjadi pemborosan.

Berdasarkan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut semestinya. Ibu sebagai wadah untuk anak-anaknya, sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut.

Hukum apapun yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah pemenuhan rasa keadilan dan musyawarah.²⁸ Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya. Dalam Q.S At-Thalaq ayat 6 dijelaskan bahwa:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

²⁷ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), 143

²⁸ Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023): 38-47.

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.²⁹

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya adalah kewajiban bagi suami. Jangan sekali-kali membuat susah hati istri dengan penetapan tempat tinggal yang tidak layak. Ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami memverikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup wajar bagi istri sedangkan bagi orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

5. Pengertian Perceraian Orang Tua

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga berujung pada perceraian.³⁰ Perceraian adalah merupakan akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan keduanya (antara perkawinan dan perceraian) saling berhubungan dimana perceraian hanya dapat terjadi karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Dalam KHI, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena perceraian dan dapat terjadi karena talak atau

²⁹ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), 711

³⁰ Rohmad Agus Solihin, 'Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama', *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 1 (28 June 2020): 126–53, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

gugatan perceraian. Pasal 39 ayat 1 Tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dengan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³¹

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan “*furqah*” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dari arti khusus arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim perceraian yang jatuh dengan sendirinya.³²

6. Alasan dan Faktor Penyebab Timbulnya Perceraian

Adapun alasan untuk bercerai serta faktor penyebab timbulnya perceraian dalam hukum islam dapat disebabkan oleh beberapa alasan:

a. Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan, antara lain:

1) Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmisan biasa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

2) Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami

³¹ Linda Yulianti and Any Suryani Hamzah, ‘Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik’, *Private Law* 2, no. 1 (27 February 2022): 98–107.

³² Yulita Diana Sari, ‘Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No.23 Th.2002 Tentang Perlindungan Anak: (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung No.349 K/AG/2006)’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2272>.

yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukan, terlihat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3) Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum Perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan kedalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

4) Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

b. Beberapa faktor penyebab perceraian

- 1) Krisis moral "perselingkuhan"
- 2) Tidak tanggung jawab, yang dimaksud setelah nikah dalam jangka waktu tertentu di tinggal pergi begitu saja.
- 3) Penganiayaan berat, seperti penganiayaan fisik maupun mental
- 4) Cacat biologis "mandul", tidak bisa memenuhi kebutuhan sex
- 5) Poligami tidak sehat, karena tidak ada persetujuan istri pertama.
- 6) Ekonomi, tidak pernah di nafkahi.
- 7) Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga selalu bertengkar.
- 8) Gangguan pihak ke tiga, seperti orang tua terlalu ikut campur dalam rumah tangga.³³

³³ Riska Jumiati, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

7. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga Negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berlakunya UU Perlindungan Anak merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya konvensi Hak-Hak Anak mengatur beberapa hak-hak anak yaitu:³⁴

- a. Hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana menjamin hak anak untuk dapat hidup
- b. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,
- c. Hak Perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penyalahgunaan, eksploitasi, kejahatan, kekerasan serta perlakuan salah lainnya
- d. Hak Pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena dibawah pengasuhan baik oleh orang tuanya ataupun oleh pihak lain

³⁴ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, 'Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (28 March 2021): 58–65, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

- e. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Berdasarkan rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak.³⁵ Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁶

Hak-hak tersebut haruslah ditunaikan bagaimana kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI. Pasal 41 UU Perakwinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk

³⁵ Achmad Bahroni et al., 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (23 August 2019), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

³⁶ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, 'Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 June 2020): 1–16, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi, apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya apa yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah ialah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan dimana tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.³⁷

Kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dimana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martbat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang

³⁷ Soraya Devy and Doni Muliadi, 'Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (8 June 2019): 123–38, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

tua harus ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orang tuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.³⁸

Konstitusi di Indonesia, terkait dengan ketentuan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya diatur dalam fiqih, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Serta dalam Undang-Undang lainnya. Undang-Undang yang mengatur tentang hak nafkah anak pasca perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.³⁹

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahnya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.⁴⁰

Perkawinan jika sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan

³⁸ 'Hak-Hak-Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian', 13 July 2024, <https://www.pabebes.go.id/layanan hukum/>.

³⁹ Septi Wulan Sari, 'Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (19 January 2023): 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

⁴⁰ Aristoni Aristoni, 'Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (30 June 2021): 393–413, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.

validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian.⁴¹ Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.⁴² Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa :

- a. Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴³

⁴¹ Musrifah, 'Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Pengadilan Agama Arso', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1 October 2023, 47–53, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758>.

⁴² Muhammad Amin Suma, 'Himpunan undang-undang perdata Islam & peraturan pelaksanaan lainnya di negara hukum Indonesia', *Jakarta: Pt Gaja grafindo Persada*, 2004, 358.

⁴³ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁴⁴

Sementara dalam Pasal 47 ayat (1) sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya. Serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam luar pengadilan. Dalam Pasal 48 sebagai Pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi Undang-Undang dimaksud, yaitu :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.⁴⁵

Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut, lebih jauh mengurai Pasal 49 ayat (1) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Paling tidak terdapat dua ayat, yaitu pada ayat (1) Pasal 49 salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak

⁴⁴ Laurensius Mamahit, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia’, *LEX PRIVATUM* 1, no. 1 (18 February 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1011>.

⁴⁵ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal : huruf (a) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; serta huruf (b) ia sangat berkelakuan buruk sekali. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam rangkaian redaksi Undang-Undang di atas menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Redaksi undang-undang diatas secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak saja memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.⁴⁶

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan hak nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni al-Quran dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fiqih

⁴⁶ Udin Safala, 'Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kerabat Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia' (Skripsi, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015).

berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Penjelasan tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam KHI pada Pasal 104 ayat (1) berbunyi :

“Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.⁴⁸

Selanjutnya pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mumayyiz pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharanya dan biaya pemeliharanya ditanggung oleh ayahnya. Pada Pasal 156 huruf d dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁴⁹

c. Menurut Fiqh

Perceraian terjadi, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini sangat menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak

⁴⁷ Yusron Ihza Mahendra, ‘Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan’ (diploma, IAIN Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15364/>.

⁴⁸ Nyoto Nyoto et al., ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (30 April 2020): 479–500, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.

⁴⁹ Nurjana Antareng, ‘Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado’, *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 4 (26 June 2018), <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.

harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya biaya nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan. Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:⁵⁰

- 1) Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- 2) Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.
- 3) Menurut Madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada jumhur surah al Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama. Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya:
- 4) Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya.

⁵⁰ Arkisman Arkisman and Ichsanul Hadi, 'Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus perkara No. 098/Pdt.G/2017/Pa.Gs)' 7, no. 2 (12 December 2018), <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.704>.

Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan bekerja, masih tetap menjadi tanggungan orang tua mereka yakni ayah mereka. Menurut madzhab Hambali, ayah masih memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik atau mental.

- 5) Anak yang miskin sampai ia bersuami
- 6) Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki.

8. Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

Kewajiban seorang laki-laki yang telah menikah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 233. Kewajiban bapak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, yaitu anak-anak yang dianggap tidak mampu bekerja karena masih kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau jika ia seorang perempuan.
- b. Bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun yang memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan

tidak ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menfakahnya gugur. Namun, apabila anak tersebut telah mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena sakit atau terdapat keluhan lainnya, maka bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.⁵¹

Perihal besaran jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak, dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak, tidak disebutkan secara rinci. Berapapun jumlah nafkah yang diberikan tidak menjadi masalah, asalkan dengan jumlah tersebut mampu menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak, sehingga segala hal yang menjadi hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Bagi anak perempuan, bapak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan setelah anak perempuan tersebut menikah perihal memberikan nafkah kepadanya menjadi tanggung jawab suaminya. Tetapi apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bapaknya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya seperti pada waktu ia belum menikah.⁵²

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga diatur dalam Pasal 104 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwasanya semua biaya penyusuan anak tanggung jawabnya

⁵¹ M. Masrukhin and Meliana Damayanti, 'Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)' 5, no. 1 (30 September 2020): 25–36, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1794>.

⁵² Isniyatin Faizah, 'Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.

dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah bapak atau walinya. Apabila telah terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya anaknya, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.⁵³


Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila terjadi perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya sampai berusia 21 tahun atau sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri.⁵⁴

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas maka, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pikir teori diatas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus Putusan PA Palopo Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Plp). Kerangka fikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

⁵³ Mochamad Nurdin, ‘Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar’, *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (31 May 2023): 1–15, <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>.

⁵⁴ Shafira Tsany Tsamara, ‘Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten’ (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini. Seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Dimana Penelitian Kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum” menyebut dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Serta pendekatan yang lain digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus yang ditelaah harus sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pendekatan ini

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 14

memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum terkait hak nafkah anak, serta bagaimana keputusan pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam perundang-undangan.

B. Data dan Sumber Data

Sumber Data Penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang diambil oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan atau pengamatan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan atau pengamatan, selebihnya adalah data tambahan, yaitu sumber data tertulis. Sehingga Penulis memperoleh beberapa data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Utama (Primer)

Data Primer terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasangan yang bercerai (Ibu MA dan Bapak MR)
- 2) Anak hasil perceraian (SR dan ZR)
- 3) Pengadilan Agama Palopo (Merita Selvina, S.H.I.,M.H dan Bastian, S.H.I)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum, jurnal-jurnal hukum dan *website*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui wawancara pada beberapa *key informan* ataupun data-data dari laporan dari tempat penelitian. Hasil dari wawancara tersebut digunakan untuk menggali informasi mengenai penelitian yang dilakukan.⁵⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara / *interview*

Teknik wawancara atau *interview* adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Interview adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai (Ibu MA dan Bapak MR) untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka tentang hak nafkah anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan pengacara dan hakim (Merita Selvina, S.H.I., M.H dan Bastian, S.H.I.) untuk mendapatkan wawasan mengenai proses hukum dan pertimbangan dalam putusan.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 43

2. Observasi

Secara bahasa, observasi berarti memerhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati apa yang sedang terjadi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena, dan fakta empiris yang terkait dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti putusan pengadilan, dokumen pengajuan nafkah, serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, tesis) yang berkaitan dengan hak nafkah anak dan hukum perceraian.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Deduktif adalah suatu bentuk penganalisisan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif adalah teknik analisis yang bertitik tolak pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang lebih 375 Km dari Kota Makassar kearah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- 2) Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.⁵⁷

b. Gambaran Umum Kecamatan Wara

Kecamatan Wara merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di wilayah Kota Palopo. Kecamatan Wara mempunyai luas wilayah keseluruhan 11.49 KM² dengan batas-batas administrasi Kecamatan Wara yaitu:

⁵⁷ 'Gambaran Umum Kota Palopo', diunduh hari Sabtu Tanggal 6 July 2024, pukul 09.30.

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Wara Utara
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Wara Timur
- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Wara Barat
- 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Wara Selatan

Secara administrasi Kecamatan Wara dibagi menjadi 6 (enam) Kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Tompotikka
- 2) Kelurahan Dangerekko
- 3) Kelurahan Lagaligo
- 4) Kelurahan Pajalesang
- 5) Kelurahan Boting
- 6) Kelurahan Amassangan⁵⁸

c. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palopo

1) Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibu kota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi empat wilayah kabupaten/ kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo. Peradilan Agama sebagai salah satu Institusi Peradilan di Indonesia telah

⁵⁸ 'Gambaran Umum Kecamatan Wara', diunduh Sabtu Tanggal 6 July 2024 Pukul 09.45.

ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama sebagai pelaksanaan dari UU tersebut diatas, pada Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor. 45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung diawali dengan lahirnya ketetapan peradilan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan Administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo dengan diundangkannya Pemerintah No. 45 Tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah pengadilan agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridis Kabupaten Dati II Tana Toraja. Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H. Muh Hasyim) bekas Qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu. Pada waktu itu, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada Panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah Panitera sudah ada yang diangkat.

Gedung Perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menampung sementara pada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960. Kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha

melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai kejadian ini berlaku hingga akhir Tahun 1965.

Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai Tahun 1974. Awal tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yang *definitive* yaitu: KH.Abdullah Salim dan pada awal Tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada Tahun 1979 dan selesai pada Tahun yang sama pada awal Tahun 1982. Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan ketua lama dipindahkan ke Enrekang.⁵⁹

2) Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma , Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Secara Geografis Kota Palopo terletak di antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"-120°14'34" Bujur Timur dengan luas wilayah 247,52 km.⁶⁰

⁵⁹ 'Sejarah Pengadilan Agama Palopo', accessed 2 August 2024, <https://pa-palopo.go.id/>.

⁶⁰ 'Letak Geografis', 19 June 2024, Pukul 10.30

3) Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara seluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁶¹

4) Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi berikut:⁶²

a) Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo.

b) Misi:

- (1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- (2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo.
- (3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo.
- (4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.

⁶¹ Muhammad Shofi Hidayat, wawancara, 23 June 2022.

⁶² 'Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo', 12 June 2024, <http://www.palopo.go.id/>.


(5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo.

(6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.

5) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Agama Palopo disusun berdasarkan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan yang sususannya antara lain sebagai berikut:⁶³

⁶³ 'Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo', 12 June 2024, <http://www.pa-palopo.go.id/>.



5) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁶⁴

- a) Memberikan pelayanan Tekhnis dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f) Waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/ Tabungan dan sebagainya.

⁶⁴ 'Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo', 12 June 2024, <http://www.palopo.go.id/>.

- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap Advokat/ Penasehati Hukum dan sebagainya.
- 6) Laporan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2022-2024

Tabel 4.1 Laporan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2022	76	305
2.	2023	79	250
3.	2024	46	150

Sumber: Data Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022

Tabel 4.1 menunjukkan data laporan perkara cerai talak dan cerai gugat dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, terdapat 76 kasus cerai talak dan 305 kasus cerai gugat. Jumlah cerai talak meningkat sedikit menjadi 79 pada tahun 2023, tetapi jumlah cerai gugat menurun menjadi 250. Pada tahun 2024, baik cerai talak maupun cerai gugat mengalami penurunan yang signifikan, dengan masing-masing tercatat 46 dan 150 kasus. Hal ini menunjukkan tren penurunan dalam jumlah perkara perceraian selama tiga tahun tersebut.⁶⁵

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Palopo dengan no Perkara 176/Pdt.G/2022/ PA.Plp

a. Posisi Kasus

Pokok persoalan pada putusan ini merupakan perkara mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) berusia 49 Tahun beragama Islam, dengan latar Pendidikan SLTP, dan memiliki pekerjaan yang tidak tetap,

⁶⁵ Sumber Data Pengadilan Agama Palopo 2024

berkediaman di Kota Palopo. Dalam hal ini berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan Register Perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Plp. Termohon (mantan istri) yang berusia 46 Tahun, beragama Islam, dengan latar belakang Pendidikan SLTP, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Kota Palopo yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

b. Duduk Perkara

Perkara ini didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2022 dengan register perkara nomor 176/Pdt.G./2022/PA.Plp. Kronologinya adalah Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 09 Agustus 1999. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di Kota Palopo dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Pemohon mengungkapkan bahwa setelah berumah tangga dengan Termohon, Pemohon merasakan sering tidak dihargai oleh Termohon sebagai seorang suami, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama lima bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Hal ini terjadi pada akhir tahun 2021 sampai saat ini.

Adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2010 diantaranya Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya masalah sepele, termohon tidak dapat menghargai pemohon sebagai seirang suami, termohon tidak dapat dapat mendengarkan nasihat dari pemohon, dan termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon.

Meskipun demikian Pemohon tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama termohon dengan memahami perilaku dan sikap termohon tersebut, namun usaha tersebut menjadi sia-sia karena diantara pemohon dengan termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi. Sehingga merasa perceraian merupakan jalan satu-satunya demi kebaikan bersama. Akibat dari pertengkaran dan percecokan yang terus menerus terjadi, kerukunan rumah tangga pemohon dari termohon sangat terganggu dan tidak lagi ada keharmonisan sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan.

Lalu fakta-fakta tersebut membuktikan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam ikatan tali pernikahan, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, bahagia, dan sejahtera. Mengingat anak hasil perkawinan pemohon penggugat dan termohon yang berinisial ZR masih berada dibawah umur, maka sebagai akibat dari perceraian serta untuk kepentingan perkembangan jiwa, Kesehatan dan masa depan anak tersebut. Rp. 300.000 untuk nafkah anak setiap bulannya dan Rp. 500,000 nafkah *mut'ah* sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Palopo yang harus diberikan kepada termohon terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon penggugat untuk mengajukan gugatan cerai talak perceraian terhadap termohon atas dasar

pertenggaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan.

Pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab yang diatur oleh hukum, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Plp, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak umumnya dibebankan kepada ayah, meskipun hak asuh anak mungkin jatuh kepada ibu. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar anak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban terhadap anak tetap harus dipenuhi, terutama oleh ayah.

Proses di Pengadilan Agama mencakup pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan.⁶⁶ Pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kebutuhan anak dan kemampuan finansial dari ayah. Berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam sidang, hakim akan memutuskan jumlah yang dianggap adil untuk memenuhi kebutuhan anak. Putusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya meskipun kedua orang tua sudah berpisah. Selain itu, pengadilan juga memiliki wewenang untuk meninjau kembali besaran nafkah jika di kemudian

⁶⁶ Andi Sukmawati Assad, and Baso Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law." *Al-'Adalah* 17.2 (2021): 317-334.

hari ada perubahan kondisi, baik dari segi kebutuhan anak maupun kemampuan ayah.

c. Proses Persidangan

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan. Ketua Majelis telah memerintahkan pemohon penggugat dan termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan tanggal 20 Juni 2022 ternyata mediasi tidak berhasil. Meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menyikapi gugatan pemohon, termohon mengajukan jawabannya, termohon menyatakan benar bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Kabupaten Luwu. Setelah menikah memang benar termohon dan pemohon tinggal bersama dikediaman orang tua termohon.

Awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan uraian diatas terkait proses persidangan maka termohon menuntun pemohon untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan nafkah anak berinisial ZR sebesar Rp. 300,000,00 setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya. Dengan demikian pemberian nafkah tidak sama seperti hukum warisan kalau hukum warisan karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, namun dalam nafkah anak yang berkewajiban memberi nafkah adalah bapak bukan ibu. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan ketika sudah baliqh dan anak perempuan dihentikan ketika sudah menikah, namun ketika anak sudah baliqh jika ia menderita sakit atau gila maka nafkah terhadapnya masih menjadi tanggung jawab bapak.

Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan salah satu Hakim yang memberi putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo mengenai mekanisme pemberian nafkah anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor Perkara 176/pdt.G/2022. Hakim Merita Selvina, S.H.I., M.H. (wawancara 16 Mei 2024) mengungkapkan bahwa:

“Seorang ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Adapun hikmah pemeliharaan anak kepada ibunya adalah yang pertama, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut bersama Majelis Hakim mengenai pemberian nafkah anak bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada

⁶⁷ Merita Selvina, wawancara pribadi, Hakim Pengadilan Agama Palopo 16 Mei 2024.

anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Seorang ayah mutlak baginya untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya, ia wajib memberikan nafkah pada mereka tidak memandang apakah mereka sudah baliqh atau sudah dalam keadaan kuat mencari nafkah.

Peneliti selanjutnya menanyakan mengenai apakah bisa menuntut ayah yang tidak menafkahi anaknya. Hakim Merita Selvina, S.H.I., M.H. (wawancara 16 Mei 2024) mengungkapkan bahwa:

“Bisa, setelah adanya perceraian bisa menuntut gugatan nafkah anak terpisah dengan gugatan cerai. Namun apabila putusan cerai tidak dibahas mengenai nafkah anak baru dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan apabila mantan suami tidak menafkahi sesuai isi putusan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada dasarnya, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Terkhusus bagi si ayah, ia bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Hakim Merita Selvina, S.H.I., M.H. (wawancara 16 Mei 2024) apa hukuman tidak memberikan nafkah kepada anak Hakim mengungkapkan bahwa:

“Setiap individu yang melakukan penelantaran terhadap anak akan diancam dengan sanksi pidana berupa penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang besarnya dapat mencapai Rp 100 juta. Sanksi ini diatur untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, mendorong tanggung jawab orang tua atau wali, dan mencegah tindakan penelantaran yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Dengan adanya ancaman hukum ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan

⁶⁸ Merita Selvina, wawancara pribadi, Hakim Pengadilan Agama Palopo 16 Mei 2024.

pentingnya menjaga dan merawat anak-anak, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang merugikan mereka”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya pasca perceraian yakni memberikan nafkah anak sesuai putusan hakim maka akan dipidanakan penjara paling lama lima tahun atau denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Palopo Dengan Nomor Perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Plp

Berdasarkan fakta, Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang tujuan perkawinan. Bahwa kerananya apabila perkawinan tersebut telah pecah, salah satu pihak telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemudharatan kepada Pemohon atau Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena Permohonan Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon tersebut serta telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Pemohon dikabulkan.

- a. Bahwa berdasar Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) (b) dan (c) akibat dari cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah, serta memberi biaya *Hadhanah* untuk kedua anaknya melalui Termohon.
- b. Bahwa didepan persidangan Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri.
- c. Bahwa karena Pemohon menyanggupi, maka kesanggupan Pemohon tersebut dituangkan dalam amar putusan. Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon atau Tergugat rekonsensi.

Setelah melihat dan mengkaji data-data yang telah terkumpul, baik data kepustakaan maupun data lapangan (*field research*) pada bab-bab terdahulu,

maka pada bab ini penulis akan menganalisa permasalahan yang timbul yang kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

Di Pengadilan Agama Palopo peneliti menemukan adanya pemenuhan hak nafkah anak di masa awal pasca perceraian kemudian untuk waktu kedepannya pemenuhan hak nafkah anak tidak dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu Panitera Muda Hukum Bapak Bastian, S.H.I. (wawancara 08 Juli 2024) mengungkapkan bahwa:

“Pemohon telah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi hak nafkah anak di awal perceraian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama kurang lebih 1 hingga 3 bulan. Namun, setelah periode tersebut, Termohon tidak pernah hadir di Pengadilan untuk melaporkan mengenai nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon. Ketidakhadiran Termohon menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak dan kesejahteraan anak, serta dapat memengaruhi proses hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban nafkah anak kedepannya. Dalam situasi ini, penting bagi Pemohon untuk terus memastikan bahwa hak-hak anak tetap diperhatikan dan dilindungi, meskipun ada tantangan dalam komunikasi dan pengawasan dari pihak Termohon.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa Pemohon memenuhi kewajibannya diawal masa perceraian namun setelah itu Pemohon tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertulis dalam putusan. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menafkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah Swt.

Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo ini, sebelumnya Bapak AR dan Ibu MR

⁶⁹ Bastian, Wawancara Pribadi, Panitera Muda Hukum 8 July 2024.

menikah dikaruniai dua orang anak, Bapak AR hanya bekerja sebagai seorang kurir dan Ibu MR bekerja sebagai ibu rumah tangga , sehingga ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu MR (wawancara 13 Juni 2024) mengungkapkan bahwa:

“Kondisi ekonomi yang saya alami saat menikah dengan Bapak AR sangat terbatas. Kami hidup dalam keadaan pas-pasan, sehingga saya merasa perlu untuk berusaha lebih keras dalam mencari nafkah. Saya sering banting tulang dan bekerja keras untuk membantu Bapak AR, yang saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Situasi ini membuat kami harus saling mendukung dan berjuang bersama agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski penuh tantangan, pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya ketekunan dan kerja sama dalam menghadapi kesulitan ekonomi.”⁷⁰

Semakin majunya zaman semakin kebutuhan dan biaya hidup meningkat untuk kebutuhan keluarga. Sebagai suami Bapak AR mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk menafkahi keluarganya, anaknya tetapi bapak AR sadar bahwasanya penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Mengetahui suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap Ibu SR mencoba untuk membantu ekonomi daam keluarga, meskipun kewajibannya memberikan nafkah itu adalah suaminya. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu MR (wawancara 13 Juni 2024) menyatakan bahwa:

“Kondisi ekonomi yang kami alami tetap sama sejak sebelum menikah hingga kami dikaruniai anak. Meskipun telah memiliki anak, keadaan kami tidak banyak berubah, dan saya terus berusaha mencari nafkah untuk membantu Bapak AR memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mendukung keluarga, meskipun tantangan tetap ada. Situasi ini mengajarkan kami tentang arti kerja keras dan komitmen dalam menjalani hidup bersama, terutama dalam menjaga kesejahteraan anak dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga”.⁷¹

⁷⁰ wawancara MR, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2024

⁷¹ Wawancara MR, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2024.

Perceraian Bapak AR dan Ibu SR dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo, Ibu SR menuntut agar suaminya memberikan nafkah terhadap anaknya sampai dewasa, dan tuntutan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim akan tetapi kenyataannya kewajiban itu hanya dilakukan 1 sampai 3 bulan dimasa awal perceraian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palopo, tentang tidak terpenuhinya Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan alasan karena penghasilan yang bapak AR hasilkan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada anaknya, untuk keperluannya sendiri pun kurang karena penghasilan bapak AR tidak menentu.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap ZR tentang apakah pemenuhan kebutuhan dari ayahnya tercukupi atau tidak maka menurut Anak ZR (wawancara 16 Juni 2024) mengungkapkan bahwa:

“Setelah perceraian, ayah saya hanya memberikan nafkah selama satu hingga tiga bulan di awal, dan setelah itu tidak ada lagi dukungan finansial dari beliau. Kondisi ini membuat ibu saya harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”⁷²

Berdasarkan hasil Penelitian faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian adalah

a. Faktor ekonomi

Bapak AR memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tidak mampu untuk memberi nafkah terhadap anak dan istrinya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.

⁷² Wawancara ZR, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2024.

b. Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Keluarga

Semenjak menikah Bapak AR kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga Ibu MR marah sebab Bapak AR bersikap tidak mau tau akan kekurangan atau kebutuhan di dalam keluarga. Bapak AR merupakan contoh seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya dalam hal kesetiaan. Bapak AR melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal ini juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perceraian diantara keduanya. Menurut Mustaqim salah satu Tokoh Agama menerangkan bahwa:

“Dalam ajaran agama Islam, perceraian sebaiknya dihindari karena dianggap sebagai hal yang dibenci oleh Allah Swt. Namun, perceraian juga diizinkan dalam keadaan tertentu, terutama jika hubungan sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Dalam situasi seperti itu, Islam memberikan jalan agar masing-masing pihak dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Sangat penting untuk melakukan perceraian dengan cara yang baik dan saling menghormati, terutama demi kepentingan anak-anak jika ada.”⁷³

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 09 Juli 2024. Hukum nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, ayah terhadap anak-anaknya. Hukum nafkah merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri dan ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah adalah tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika mereka masih belum dewasa dan tidak mampu membiayai kehidupannya sendiri. Allah Swt mewajibkan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Namun, Allah Swt tidak

⁷³ Wawancara Mustakim, Wawancara Pribadi, 09 Juli 2024.

menentukan jumlah nafkah secara spesifik, melainkan berpedoman pada petunjuk yang bijaksana, yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya, dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah." (H.R Shahih Bukhari)⁷⁴

Hadis ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dan perhatian terhadap keluarga, termasuk dalam hal nafkah. Permasalahan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sering kali mengakibatkan anak-anak terlantar, terutama di kalangan masyarakat Islam. Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), implementasinya di lapangan sering kali kurang optimal. Minimnya pemahaman tentang hak-hak anak dan kewajiban orangtua setelah perceraian mengakibatkan banyak orangtua, khususnya ayah, tidak menjalankan tanggung jawabnya, sehingga anak menjadi korban.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak meskipun setelah perceraian. Sementara itu,

⁷⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V*, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 243

Pasal 105 KHI secara jelas menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ayah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua ayah memenuhi kewajiban ini, dan banyak anak yang terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa kewajiban orangtua ditegakkan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak setelah perceraian sering kali membuat mereka tidak tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk menuntut hak tersebut. Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan oleh orangtua mereka. Ibu, sebagai pihak yang sering kali berjuang sendiri, sering kali terpaksa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya tanpa dukungan dari ayah, ini menciptakan situasi yang sangat sulit, dan anak-anak menjadi rentan terhadap kondisi yang tidak seharusnya mereka alami.

Ketika upaya pembelaan hak anak melalui jalur hukum diperlukan, proses yang harus dilalui sering kali panjang dan rumit. Masyarakat tidak selalu memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai cara menuntut hak nafkah anak, dan ini menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Dukungan dari lembaga hukum dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk memberikan advokasi dan perlindungan bagi anak-anak yang terzalimi.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak serta memberikan akses informasi yang tepat,

diharapkan anak-anak tidak lagi menjadi korban ketidakadilan. Lembaga hukum perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak nafkah anak ditegakkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak dan aman. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pemenuhan hak anak pasca perceraian dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada anak yang dibiarkan terlantar tanpa pembelaan yang semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo (Nomor Perkara 176/Pdt.G./2022/PA.Plp)” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban seorang ayah tetap dan wajib menjalankan kewajibannya memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya anak menginjak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pada Putusan Nomor 176/Pdt.G./2022/PA.Plp, dengan mempertimbangkan fakta hukum dan juga bukti yang ada selama proses persidangan Majelis Hakim menetapkan ayah memberikan nafkah sebesar Rp.300.000,00 ribu rupiah bisa dianggap patut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang.
2. Pada Putusan Nomor 176/Pdt.G./2022/PA.Plp sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Majelis Hakim menetapkan hak nafkah anak sebesar Rp.300.000,00 ribu rupiah sesuai dengan putusan Majelis Hakim, dengan pertimbangan bahwa suami dianggap mampu secara materi. Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan wajibnya seorang ayah untuk memberi nafkah dengan besaran yang disesuaikan kemampuannya, yang pada hakikatnya juga demi menjaga kemaslahatan si anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka saran penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang telah mengatur dengan terperinci mengenai hak nafkah anak pasca perceraian. Namun ada lembaga yang dapat mengawasi dan menjamin bahwa nafkah anak tersebut dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebuah lembaga yang khusus mengawal permasalahan nafkah anak pasca perceraian sangat diperlukan agar putusan hakim tidak hanya menjadi keputusan belaka melainkan dapat terealisasi.
2. Kepada para Hakim Pengadilan Agama khususnya, untuk melakukan perkara harus mempertimbangkan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan Undang-Undang tentang perlindungan anak harus diperhatikan artinya untuk kedepannya lebih mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dan dari segala aspek yang ada mulai dari aspek hukum, aspek sosial, aspek kehidupan, dan aspek-aspek lainnya. Mengapa demikian, karena setiap orang yang pergi ke pengadilan agama itu bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam hidupnya. Maka dari itu, seorang Hakim harus mempertimbangkan putusan setiap perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama karena semua itu menyangkut kehidupan para pencari keadilan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Antareng, Nurjana. 'Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado'. *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 4 (26 June 2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.
- Aristoni, Aristoni. 'Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam'. *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (30 June 2021): 393–413. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.
- Arkisman, Arkisman, and Ichsanul Hadi. 'Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs)' 7, no. 2 (12 December 2018). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.704>.
- Assad, Andi Sukmawati, and Baso Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law." *Al-Adalah* 17.2 (2021): 317-334.
- Astira, Maesa Dhini. 'Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo'. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyio. 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'. *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (23 August 2019). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. 'Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia'. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (28 March 2021): 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. 'Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)'. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (8 June 2019): 123–38. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023): 38-47.

- Faizah, Isniyatin. 'Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan'. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.
- Firman, F., Aswar, N., Sukmawaty, S., Mirnawati, M., & Sukirman, S. Application of the Two Stay Two Stray Learning Model in Improving Indonesian Language Learning Outcomes in Elementary Schools. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(3) (2020): 551-558.
- 'Hak-Hak-Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian'. 13 July 2024. <https://www.pabrebes.go.id/layanan hukum/>.
- Hidayah, Nimas Habiba Fitrotul. 'Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang'. Skripsi, UIN Jember, 2022.
- Idin, Andi Muhammad, and Mustaming Mustaming. "Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023): 48-56.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. 'Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua'. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 June 2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Jumiati, Riska. 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)'. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Kamal, Nada. 'Kedudukan Hak Asuh Anak Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp)'. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Hafalan Mudah AL-HUFAZ*. Cordoba, 2021.
- Khair, Umul. 'PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN'. *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Mahendra, Yusron Ihza. 'Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan'. Diploma, IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15364/>.
- Mamahit, Laurensius. 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia'. *LEX PRIVATUM* 1, no. 1 (18 February 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1011>.

- Marwan, Ahmad Hidayat. 'Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)'. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Masrukhin, M., and Meliana Damayanti. 'Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)' 5, no. 1 (30 September 2020): 25–36. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1794>.
- Musrifah. 'Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Arso'. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1 October 2023, 47–53. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758>.
- Nurdin, Mochamad. 'Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar'. *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (31 May 2023): 1–15. <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>.
- Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, and Hasep Saputra. 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua'. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (30 April 2020): 479–500. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.
- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera, and Helen Hasan Helen. 'Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)'. *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 01–21.
- Saadah, Mazroatus. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Academia Publication, 2022.
- Sabri, Khairul. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/41170/>.
- Sari, Septi Wulan. 'Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (19 January 2023): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.
- Sepma, Armevyva, and Yenni Erwita. 'Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi'. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (1 October 2020): 344–58. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.
- Solihin, Rohmad Agus. 'PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA'. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 1 (28 June 2020): 126–53. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan undang-undang perdata Islam & peraturan pelaksanaan lainnya di negara hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Gaja grafindo Persada, 2004.

Taheras, Muhammad Tasnim, Jumni Nelly, and Zulfahmi Zulfahmi. 'Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits'. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (26 June 2022): 12826–34. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4444>.

Thania, Mir'ah, M. Nasri Hamang, Hannani Hannani, Fikri Fikri, and Rizal Darwis. 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah: Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare'. *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 1 (30 June 2024): 219–40. <https://doi.org/10.30603/am.v20i1.4252>.

Tsamara, 16410020 Shafira Tsany. 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten'. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Widiyani, Rita. 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)'. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 December 2019): 461–92. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2362>.

Yulianti, Linda, and Any Suryani Hamzah. 'Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik'. *Private Law* 2, no. 1 (27 February 2022): 98–107.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



(Wawancara Hakim Merita Selvina, S.H.I.,M.H.)



(Wawancara Panitera Muda Hukum Bastian, S.H.I.)




(Wawancara Bapak AR)



(Wawancara Anak ZR)



(Wawancara Ibu MR)



(Kwitansi)

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Kolaka, tanggal 05 Maret 1973, umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Songka, tanggal 08 Mei 1976, umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1420 Hijriah. Pemohon dengan Termohon

gugatan reconvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi tetap pada kesanggupannya terkait nafkah anak;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi dan apabila tetap bercerai maka Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi tetap pada gugatan reconvensinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi sering marah, berkata kasar kepada Pemohon

Konvensi walaupun hanya persoalan sepele, Termohon Konvensi tidak dapat menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon Konvensi tidak dapat mendengarkan nasihat Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi. Pada akhir tahun 2021 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi karena sudah tidak sanggup dengan perlakuan Termohon Konvensi yang sering tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui dalil Pemohon Konvensi poin 1 hingga 3, dan adanya perselisihan, mengakui secara berklausula bahwa perselisihan tersebut disebabkan Termohon Konvensi marah namun juga disebabkan setiap Termohon Konvensi pulang ke rumah, Pemohon Konvensi selalu tidak berada di rumah, Pemohon Konvensi selalu pergi tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dirham. Termohon Konvensi juga membantah dalil Pemohon Konvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya, bahwa bantahan tersebut juga disertai klausula bahwa justru Pemohon Konvensi yang tidak menghargai dan tidak mendengar nasihat Pemohon Konvensi. Bahwa Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil jawaban Termohon Konvensi sepanjang terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon Konvensi adalah dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1 hingga 3, dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Konvensi dalam persidangan mengakui seluruh dalil bantahan Termohon Konvensi sepanjang terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi maupun dalil bantahan Termohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan masing-masing pihak, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat para pihak untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya, begitu pula

Termohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi?
2. Apakah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1999 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Luwu (sekarang xxxx xxxxxx), dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita Pemohon Konvensi tentang masalah rumah

tangganya, akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, begitu pula saksi kedua juga tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, hanya mendengar cerita Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangganya, namun mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama 5 (lima) bulan telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Keterangan mana merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi. Maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdata jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana pada tanggal 22 Mei 2022 dan pada saat itu Termohon Konvensi menemukan Pemohon Konvensi bersama perempuan lain di dalam rumah kontrakan Pemohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal adalah relevan dengan dalil-dalil

yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi yang juga adalah teman dekat Termohon Konvensi yang mengetahui sendiri bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 Termohon Konvensi menemukan Pemohon Konvensi bersama perempuan lain di dalam rumah kontrakan Pemohon Konvensi, keterangan mana relevan dengan keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi, baik saksi-saksi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi juga mengetahui sendiri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bersama lagi dengan Termohon Konvensi sejak sekitar akhir tahun 2021, keterangan mana justru relevan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang disisi lain juga mendukung permohonan Pemohon Konvensi terkait adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Maka seluruh keterangan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun, namun sejak sekitar akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ialah Termohon Konvensi sering marah-marah dan pada tanggal 22 Mei 2022 Termohon Konvensi menemukan Pemohon Konvensi bersama perempuan lain di dalam rumah kontrakan Pemohon Konvensi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2021, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tanpa saling memedulikan;
5. Bahwa Pemohon Konvensi sudah bertekad cerai karena tidak mau rukun dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak akhir tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah dan pada tanggal 22 Mei 2022 Termohon Konvensi menemukan Pemohon Konvensi bersama perempuan lain di dalam rumah kontrakan Pemohon Konvensi.. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak sekitar akhir tahun 2021 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon Konvensi di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga. Namun Majelis Hakim menilai seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/JAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah retak dan pecah (*marriage breakdown*), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah retak dan pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh para pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memedomani Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah 2/227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon Konvensi) berhak rujuk dengan bekas istrinya (Termohon Konvensi) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepatutan Pemohon Konvensi untuk dibebani memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, diwajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 2/241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan *a quo*, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon Konvensi), dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa status perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ialah *ba'da dukhul* dan ternyata Termohon Konvensi pada dasarnya tidak rela diceraikan Pemohon Konvensi. Majelis berpendapat Termohon Konvensi berhak dilepas secara baik yaitu dengan mendapatkan mut'ah yang patut dari Pemohon Konvensi sebagai pelipur lara atau kenang-kenangan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Maka sesuai ketentuan Pasal 148 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa perihal besaran nominal mut'ah, Majelis dengan berdasarkan asas keadilan, pertimbangan bahwa mut'ah ini bersifat sekali pemberian, pertimbangan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi berdasarkan kesanggupan terkait pemenuhan nafkah anak pada materi rekonsensi, maka Majelis berpendapat Pemohon Konvensi patut dihukum

untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana amar di bawah ini.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat acara jawab menjawab yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah pada pokoknya apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anak 2 bin PEMOHON sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105

huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan memedomani Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Thalaq 65/7 sebagai berikut:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: "Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 terdapat kaidah hukum yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri bahwa "apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anak 2 bin PEMOHON, umur 16 (enam belas) tahun secara faktual berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah layak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi tuntutan rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anak 2 bin PEMOHON, umur 16 (enam belas) tahun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anak 2 bin PEMOHON, umur 16 (enam belas) tahun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa "*Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", maka kepada Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anak 2 bin PEMOHON, umur 16 (enam belas) tahun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama **Anak 2 bin PEMOHON**, umur 16 (enam belas) tahun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijah 1443 Hijriah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 470.000,00 |

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Jalan Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Warsa,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, www.pa-palopo.go.id, surat.papalopo@gmail.com

Nomor : 155/SEK.PA.W20-A10/HM2.1.4/N/2024 Palopo, 15 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan
Fakultas Syariah IAIN Palopo
Jl. Gatris, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota Palopo

Menindaklanjuti surat permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: 692/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2024, tanggal 23 April 2024 perihal pokok surat diatas, dan Surat Keterangan Penelitian Nomor : 500.16.7.2/2024.0237/IP/DPMPSTSP tanggal 25 April 2024 dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan Izin Penelitian tersebut dapat kami terima dengan ketentuan kegiatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Palopo dan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Sekretaris
Pengadilan Agama Palopo**

Darahim
NIP. 197805152006041012

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **IWSALMQE**





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Haayim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91521
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0237/IR/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Palimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SYAMWATI
Jenis Kelamin : P
Alamat : Salutete, Kec. Telluwanua, Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903010090

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Putusan PA Palopo Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Pip)*

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 26 April 2024 s.d. 26 Juli 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 25 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMHURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jasa Elektronik (BPJEK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



RIWAYAT HIDUP



Syamwati lahir di Pangalli pada tanggal 1 Juni 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara. Buah cinta dari Ayahanda Abnaim dan ibunda Suriani Ismail. Penulis menempuh pendidikan di SDN 96 Campurejo, pada tingkat sekolah menengah pertama SMPN 9 Palopo dan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 2 Palopo. Pada tahun 2019 penulis mendaftar menjadi salah satu mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap penelitian. dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 penulis menulis judul "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Putusan PA Plp Dengan No Perkara 176/ Pdt.G/2022)